



PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JAMALAN 44 KLATEN. 57412

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 25/PDA/D-SK/VIII/2005

TENTANG

Pemberian ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar 'Aisyiyah (Full Day).
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Klaten Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan amal usaha 'Aisyiyah di bidang Pendidikan.
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab II Pasal 5
2. Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah. No. 1 Tahun 2002
- MEMPERHATIKAN** : Surat Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Wedi No: 006/PCA/D/VII/2005, tanggal: Juli 2005

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SEKOLAH DASAR 'AISYIYAH (FULL DAY)
Alamat : Kajen, Pandes, Wedi, Klaten 57461
Telp. (0272) 333165
Didirikan : Tanggal; 7 Juli 2005
Terdaftar Nomor : 001/PDA/D/SD/2005
Diberi ijin menyelenggarakan kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Klaten
Tanggal : 03 Rajab 1426 H
08 Agustus 2005 M

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Klaten
Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua

Hj. Muthohirotn Sulaiman
NBM. 614 480

Sekretaris


Hj. Arief Sukemi
NBM. 611685

Tembusan :

1. PWA Bagian Dikdasmen Jawa Tengah
2. PCA Bagian Dikdasmen Wedi

'Aisyiyah adalah bagian dari Muhammadiyah adalah sebagai Badan Hukum, menurut :
Government Besluit Tgl. 22 - 8 - 1914 No. 81, Tgl. 16 - 8 - 1920 No. 40, Tgl 2 - 9 - 1921 NO. 36
Surat Dep. Kehakiman Tgl. 8 - 9 - 1971 No. JA 5/ 160/ 4
Surat Dep. Dalam Negeri Tgl. 10 - 2 - 1971 No. Sk. 14 /DDA/1971.
Surat Dep. P dan K Tgl. 24 - 7 - 1974 No. 23628/MPK/74

Mengetahui

PDA Bag. Dikdasmen

Ketua

Hj. Muthohirotn S.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/ 2368 / 13 /2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) AISYIYAH FULL DAY
KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Aisyiyah Full Day Kecamatan Wedi nomor: 02/XI/PRA-BD/05 tanggal 10 Nopember 2005

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar (SD) Aisyiyah Full Day Kecamatan Wedi yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Aisyiyah Kecamatan Wedi, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

3. Keputsan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;.

- b. nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- c. nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah;
- d. nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

- a. nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
- b. nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Sekolah : Sekolah Dasar (SD) Aisyiyah Full Day
- Alamat : Kajen, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Pimpinan Ranting Aisyiyah Wedi
- Alamat : Kajen, Pandes, Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 13 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,


Drs. DJOKO SUTRISNO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Camat Wedi.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Wedi.
5. Kepala SD Aisyiyah Full Day Kecamatan Wedi.
6. Arsip.